



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAMKA alias HAMKA**
Tempat Lahir : Kololio
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 06 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Katupat, Kec. Togean, Kab. Tojo Una Una.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama DARMAWAN, SH., dkk., Advokat yang berkantor di Perumahan Sansarino Permai Blok D Nomor 3, Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA alias HAMKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa HAMKA alias HAMKA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa HAMKA alias HAMKA tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa HAMKA alias HAMKA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 352 ayat 1 KUHPidana;
3. Menghukum Terdakwa lebih ringan dari apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya, dan demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa HAMKA alias HAMKA (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tepatnya di Pelabuhan Ampa atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, "telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan” terhadap Saksi SUPRIADI alias ADI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi SUPRIADI alias ADI mau mengantar Saksi HASDIN R. MONCE untuk menuju ke pelabuhan penyebrangan di Jl. Yos Sudarso Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una. Sesampainya di pelabuhan Saksi SUPRIADI alias ADI membeli tiket bersama Saksi HASDIN R. MONCE untuk penyebrangan kapal menuju ke Kec Togean, tetapi setelah membeli tiket Saksi dan Saksi HASDIN R. MONCE di tahan oleh Terdakwa HAMKA alias HAMKA yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan musyawarah permasalahan adzan masjid di desa Ketupat yang sudah sempat dimusyawarahkan oleh Kepala Desa, warga desa dan saksi – saksi lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kesepakatan tanggal 23 Februari 2023 yang menyepakati bahwa adzan sholat jumat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terjadi adu mulut antara Saksi HASDIN R. MONCE dan Terdakwa kemudian Saksi menegur Terdakwa agar tidak emosi dengan berkata “hamka untuk menyelesaikan masalah jangan dengan cara emosional kalau bisa dengan cara kekeluargaan” lalu kemudian Terdakwa menyerang Saksi dengan adu mulut, kemudian pada saat terjadi adu mulut Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUPRIADI alias ADI “memang kamu ini pemerintah tidak ada yang butul, salah satunya ngana ini sekdes bodoh” sehingga Saksi SUPRIADI alias ADI langsung bereaksi dan mengatakan kepada Terdakwa “apa nga pe maksud ini?” kemudian tanpa bicara lagi Terdakwa langsung memukuli Saksi SUPRIADI alias ADI menggunakan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 kali dan mengenai pipi kiri dari Saksi SUPRIADI alias ADI, setelah itu Terdakwa Kembali menendang Saksi SUPRIADI alias ADI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali dan mengenai paha sebelah kanan dari Saksi SUPRIADI alias ADI sehingga Saksi SUPRIADI alias ADI langsung terjatuh (posisi terduduk), dan Saksi SUPRIADI alias ADI tidak sempat membalas dikarenakan di cegat oleh Saksi HASDIN R. MONCE dan menenangkan Saksi agar tidak menambah masalah lagi, Saksi yang merasa keberatan dengan pemukulan tersebut langsung melaporkan kejadian.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SUPRIADI alias ADI merasa merasakan sakit dibagian mata, dibagian pipi sebelah kiri, perut sebelah kanan dan pada bagian paha sebelah kanan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 474.3/1069/RM/03-23/RSUD Amp tanggal 01 Maret 2023 yang diperiksa oleh dr. MOH. AFANDI PULUALA terhadap SUPRIADI, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak kebiruan pada bawah mata sebelah kiri akibat bersentuhan benda tumpul dan keras titik.

-----Perbuatan Terdakwa HAMKA alias HAMKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SUPRIADI alias ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa HAMKA alias HAMKA memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan dan juga menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali pada paha sebelah kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 09:30 WITA tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Yos Sudarso Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 08.00 wita, saya mau mengantar HASDIN R. MONCE untuk menuju ke pelabuhan penyebrangan di Jl. Yos Sudarso Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una. Sesampainya di pelabuhan saya membeli tiket bersama HASDIN R. MONCE untuk penyebrangan kapal menuju ke Kec Togean, tetapi setelah membeli tiket saya dan HASDIN R. MONCE di tahan oleh Terdakwa HAMKA alias HAMKA yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan musyawarah permasalahan adzan masjid di desa Ketupat yang sudah sempat dimusyawarahkan oleh Kepala Desa, warga desa dan saksi saksi lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kesepakatan tanggal 23 Februari 2023. Kemudian pada saat Terdakwa HAMKA alias HAMKA menahan saya dan. HASDIN R. MONCE adu mulut terjadi antara HASDIN R. MONCE dan Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMKA alias HAMKA kemudian saya menegur Terdakwa HAMKA alias HAMKA agar tidak emosi dengan berkata "hamka untuk menyelesaikan masalah jangan dengan cara emosional kalau bisa dengan cara kekeluargaan" lalu kemudian Terdakwa HAMKA alias HAMKA menyerang saya dengan adu mulut dan tiba tiba Terdakwa HAMKA alias HAMKA langsung melakukan pemukulan kepada saya dan saya pun emosi dan mau membalas tetapi di cegat oleh HASDIN R. MONCE dan menenangkan saya agar tidak menambah masalah lagi, saya yang merasa keberatan dengan pemukulan tersebut langsung melaporkan kejadian;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan Terdakwa HAMKA alias HAMKA yang melakukan pemukulan kepada saya yaitu saya merasakan sakit dibagian mata, dibagian pipi sebelah kiri, perut sebelah kanan dan pada bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. HASDIN R. MONCE alias ADIN alias PAPA HAFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah memukul Saksi SUPRIADI alias ADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 09:30 WITA tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Yos Sudarso Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa HAMKA alias HAMKA memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan dan juga menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali pada paha sebelah kanan sehingga membuat korban jatuh terduduk;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya hanya karena perbedaan pendapat dan persepsi terkait permasalahan aturan diberlakukannya adzan sholat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumat di Desa Katupat sebanyak 2 kali, sementara Terdakwa HAMKA tidak sepakat dengan diberlakukannya adzan sholat jumat sebanyak 2 kali tersebut, menurut Terdakwa HAMKA adzan sholat jumat harus dilakukan cukup 1 kali saja, sementara kesepakatan diberlakukannya adzan sholat Jumat di Desa Katupat sebanyak 2 kali tersebut di putuskan berdasarkan dari hasil Musyawarah Desa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Katupat, Ketua Komisi I DPRD Kab. Tojo Una Una, Sekretaris MUI Kab. Tojo Una Una, Danramil 1306, Kapolsek Una-Una, Imam 1 dan 2 mesjid Katupat, serta Masyarakat Desa Katupat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi sedang menunggu Kapal penumpang untuk berangkat ke Desa Katupat yang mana pada saat itu Saksi ditemani Saksi SUPRIADI alias ADI, kemudian selang 30 menit Terdakwa HAMKA yang sebelumnya sudah berada lebih dulu di pelabuhan Ampana yang pada saat sedang menjual Gula aren tiba – tiba datang mengampiri Saksi dan Saksi SUPRIADI alias ADI, kemudian terjadilah aduh mulut terkait permasalahan keputusan diberlakukannya adzan sholat jumat di Desa Katupat sebanyak 2 kali, yang mana Terdakwa HAMKA tidak setuju dengan keputusan tersebut tetapi Saksi dan Saksi SUPRIADI alias ADI tidak terlalu menghiraukan Terdakwa HAMKA, kemudian pada saat terjadi adu mulut Terdakwa HAMKA mengatakan kepada Saksi SUPRIADI alias ADI “MEMANG KAMU INI PEMERINTAH TIDAK ADA YANG BUTUL, SALAH SATUNYA NGANA INI SEKDES BODOH” sehingga Saksi SUPRIADI alias ADI langsung bereaksi dan mengatakan kepada Terdakwa HAMKA “APA NGA PE MAKSUD INI?” kemudian tanpa bicara lagi Terdakwa HAMKA langsung memukuli Saksi SUPRIADI alias ADI menggunakan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 kali dan mengenai pipi kiri dari Saksi SUPRIADI alias ADI, setelah itu Terdakwa HAMKA Kembali menendang Saksi SUPRIADI alias ADI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali dan mengenai paha sebelah kanan dari Saksi SUPRIADI alias ADI sehingga Saksi SUPRIADI alias ADI langsung terjatuh (posisi terduduk);

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan Terdakwa HAMKA yang melakukan pemukulan kepada Saksi SUPRIADI alias ADI yaitu Saksi SUPRIADI alias ADI mengalami bekas lebam dan bengkak dibagian pipi sebelah kiri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi SUPRIADI alias ADI dengan menggunakan tangan dan kaki;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 09:30 WITA bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Yos Sudarso Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Pelabuhan Ampana sekitar pukul 09.00 wita, saya sedang menjual Gula aren di Pelabuhan Ampana kemudian pada saat saya sedang berjalan disekitar Pelabuhan menjual gula aren saya melihat SUPRIADI alias ADI dan langsung menghampirinya dengan tujuan menanyakan terkait permasalahan diadakannya adzan sholat jumat apakah harus dilakukan sebanyak 1 kali ataukah 2 kali di Desa Katupat, tetapi yang terjadi bukannya bercerita secara baik-baik malah terjadi adu mulut antara saya dengan SUPRIADI alias ADI terkait permasalahan keputusan diberlakukannya adzan sholat jumat di Desa Katupat sebanyak 2 kali, kemudian pada saat terjadi adu mulut dan saya sudah terpengaruh dengan emosi sehingga saya langsung memukuli SUPRIADI alias ADI menggunakan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 kali dan mengenai bawah mata kiri dari. SUPRIADI alias ADI, setelah itu saya langsung meninggalkan SUPRIADI alias ADI;

- Bahwa Saya melakukan pemukulan terhadap SUPRIADI pada saat itu penyebabnya hanya karena permasalahan berbeda pendapat terkait diadakannya adzan sholat jumat apakah harus dilakukan sebanyak 1 kali ataukah 2 kali di Desa Katupat;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan hasil Visum Et Repertum No. 474.3/1069/RM/03-23/RSUD Amp tanggal 01 Maret 2023 yang diperiksa oleh dr. MOH. AFANDI PULUALA terhadap SUPRIADI, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak kebiruan pada bawah mata sebelah kiri akibat bersentuhan benda tumpul dan keras titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 09:30 WITA bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Yos Sudarso Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi SUPRIADI alias ADI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul Saksi SUPRIADI alias ADI dengan menggunakan tangan terkepal pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan dan juga menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali pada paha sebelah kanan hingga membuat Saksi SUPRIADI alias ADI jatuh terduduk;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SUPRIADI karena perbedaan pendapat terkait diadakannya adzan sholat jumat di Desa Ketupat apakah harus dilakukan sebanyak 1 kali ataukah 2 kali, padahal sudah ada kesepakatan diberlakukannya adzan sholat Jumat di Desa Katupat dilakukan sebanyak 2 kali karena sudah diputuskan berdasarkan dari hasil Musyawarah Desa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Katupat, Ketua Komisi I DPRD Kab. Tojo Una Una, Sekretaris MUI Kab. Tojo Una Una, Danramil 1306, Kapolsek Una-Una, Imam 1 dan 2 mesjid Katupat, serta Masyarakat Desa Katupat;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SUPRIADI tersebut, mengakibatkan Saksi SUPRIADI mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 474.3/1069/RM/03-23/RSUD Amp tanggal 01 Maret 2023 yang diperiksa oleh dr. MOH. AFANDI PULUALA terhadap SUPRIADI, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiruan pada bawah mata sebelah kiri akibat bersentuhan benda tumpul dan keras titik;

- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal senagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (sakit atau penderitaan), atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut adalah merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa kehendak atau tujuan dari pelaku tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam, dan perbuatan lain seperti mendorong, memegang dengan keras, dan menjatuhkan. Dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi penganiayaan apabila akibat dari rasa sakit atau luka tersebut timbul sebagai tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pembuktian atas perbuatan penganiayaan adalah terbukti apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 09:30 WITA bertempat di Pelabuhan penyeberangan Jl. Yos Sudarso Kec.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratolindo Kab. Tojo Una Una, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi SUPRIADI alias ADI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul Saksi SUPRIADI alias ADI dengan menggunakan tangan terkepal pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan dan juga menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali pada paha sebelah kanan hingga membuat Saksi SUPRIADI alias ADI jatuh terduduk;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SUPRIADI karena perbedaan pendapat terkait diadakannya adzan sholat jumat di Desa Ketupat apakah harus dilakukan sebanyak 1 kali ataukah 2 kali, padahal sudah ada kesepakatan diberlakukannya adzan sholat Jumat di Desa Katupat dilakukan sebanyak 2 kali karena sudah diputuskan berdasarkan dari hasil Musyawarah Desa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Katupat, Ketua Komisi I DPRD Kab. Tojo Una Una, Sekretaris MUI Kab. Tojo Una Una, Danramil 1306, Kapolsek Una-Una, Imam 1 dan 2 mesjid Katupat, serta Masyarakat Desa Katupat;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SUPRIADI tersebut, mengakibatkan;

- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah memukul Saksi SUPRIADI yang akibat dari pukulan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi SUPRIADI mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 474.3/1069/RM/03-23/RSUD Amp tanggal 01 Maret 2023 yang diperiksa oleh dr. MOH. AFANDI PULUALA terhadap SUPRIADI, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak kebiruan pada bawah mata sebelah kiri akibat bersentuhan benda tumpul dan keras titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Penganiayaan tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKA alias HAMKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami Harianto Mamonto, S.H., sebagai Ketua Majelis, Sulaeman, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Poldung Naek Parsadaan Dalimunthe, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 392/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)